



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 208/P/1999**

TENTANG
PENERBITAN NASKAH DAN/ATAU BUKU YANG
DIHASILKAN OLEH PROYEK/RUTIN DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN

PETUNJUK PELAKSANAANNYA

Direktorat
budayaan

98

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

340.598

KEP

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 208/P/1999**

tentang

**Penerbitan Naskah dan/atau Buku yang
Dihasilkan oleh Proyek/Rutin di Lingkungan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan**

dan

PETUNJUK PELAKSANAANNYA

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 208/P/1999

TENTANG

**PENERBITAN NASKAH DAN/ATAU BUKU YANG
DIHASILKAN OLEH PROYEK/RUTIN
DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa buku dan/atau naskah yang dihasilkan oleh proyek/rutin di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan perlu disebarluaskan agar dapat didayagunakan oleh masyarakat, dan oleh karena itu penerbitannya dapat dilakukan oleh penerbit swasta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 4 Tahun 1987 tentang Pendirian Pusat Perbukuan;
b. Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 1998;
- c. Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. Nomor 001/M/1987 tentang Hak Penerbitan Buku Pelajaran Hasil Proyek Di Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka;
 - b. Nomor 0274/O/1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Perbukuan;
 - c. Nomor 0787/O/1987 tentang Koordinasi Perbukuan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan;

- Memperhatikan :
1. Saran Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional Dalam Suratnya Nomor 132/BPPBN/ XII/86 tanggal 11 Desember 1986;
 2. Surat Kepala Pusat Perbukuan Nomor 412/A11.1/U/1999 tanggal 20 Juli 1999.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : (1) Memberikan hak untuk menerbitkan naskah dan/ atau buku yang bukan buku pelajaran, yang dihasilkan oleh proyek/rutin di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kepada:
1. Perusahaan Perseroan (Persero) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka;
 2. Penerbit swasta yang memiliki:

- a. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. Tanda Daftar Rekanan (TDR);
 - c. Akte Pendirian Perusahaan;
 - d. Neraca Perusahaan;
 - e. Surat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- (2) Penyerahan hak penerbitan atas naskah dan/atau buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penerbit swasta dilakukan oleh Pusat Perbukuan.

Kedua : Kepada penerbit swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama wajib:

- (1) Memberi imbalan/jasa sebesar 6% dari nilai jual netto buku dengan rincian sebagai berikut:
 1. 3% sebagai pendapatan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang disetorkan ke Kas Negara;
 2. 2% sebagai royalti untuk penerbit;
 3. 1% untuk pengelolaan administrasi.
- (2) Mencantumkan harga jual buku yang diterbitkan pada kulit buku, dan wajib mencantumkan ISBN baik yang berasal dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan maupun ISBN penerbit swasta yang bersangkutan.
- (3) Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 3457).

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatur pelaksanaan diktum pertama Keputusan ini sehingga naskah dan/atau buku yang dihasilkan oleh proyek/rutin di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

dapat disebarluaskan dan didayagunakan oleh masyarakat.

- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dimaksud.
- Kelima : Biaya untuk menunjang pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dibebankan pada mata anggaran unit kerja masing-masing.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0212/P/1993 dinyatakan tidak berlaku.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 September 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka;
8. Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional;
9. Kepala Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
11. Badan Pemeriksa Keuangan.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

ttd.

Muslikh, S.H.
NIP 131 479 478

**KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PERBUKUAN
NOMOR : 912b/A11.1/U/1999**

tentang

PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 208/P/1999
TENTANG PENERBITAN NASKAH DAN/ATAU
BUKU YANG DIHASILKAN OLEH PROYEK/RUTIN
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

**Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan**

**KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PERBUKUAN
NOMOR : 912b/A11.1/U/1999**

tentang

PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 208/P/1999
TENTANG PENERBITAN NASKAH DAN/ATAU
BUKU YANG DIHASILKAN OLEH PROYEK/RUTIN
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

KEPALA PUSAT PERBUKUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 208/P/1999 tanggal 3 September 1999 telah ditetapkan tentang penerbitan naskah dan/atau buku yang dihasilkan oleh proyek/rutin di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- b. bahwa naskah dan/atau buku sebagaimana dimaksud pada butir a adalah naskah dan/atau buku yang dapat dijadikan sumber informasi dan disebarluaskan untuk diketahui masyarakat;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam diktum “Ketiga” Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, Pusat Perbukuan ditugaskan untuk mengatur pelaksanaannya;
- d. bahwa untuk memperlancar tugas pengaturan penyebarluasan naskah dan/atau buku dimaksud butir b oleh

Pusat Perbukuan dipandang perlu adanya petunjuk pelaksanaannya.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Hak Cipta, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3418);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 4 Tahun 1987 tentang berdirinya Pusat Perbukuan;
 - b. Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1999;
 - c. Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 1998;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0172/O/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

- b. Nomor 0274/O/1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Perbukuan;
- c. Nomor 0787/O/1987 tentang Koordinasi Kegiatan Perbukuan di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. Nomor 113/M Tahun 1998 tentang Pengangkatan Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

- Memperhatikan:
- 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-115/MK.01/1989 tanggal 11 Nopember 1989;
 - 2. Surat Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.03/1990 tanggal 10 Januari 1990;
 - 3. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-215/MK.03/1993 tanggal 16 Februari 1993;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 208/P/1999 tanggal 3 September 1999 tentang Penerbitan Naskah dan/atau Buku yang dihasilkan oleh Proyek/Rutin di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Penerbit adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang penerbitan buku.

- 2) Naskah adalah karya tulis dan/atau gambar yang dihasilkan atau diperoleh melalui kegiatan proyek/rutin di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
- 3) Buku adalah barang cetakan yang dihasilkan atau yang diperoleh melalui kegiatan proyek/rutin di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang bukan buku pelajaran/ajaran.
- 4) Buku pelajaran/ajaran adalah buku yang dipergunakan sebagai buku pelajaran pokok dalam proses pembelajaran mata pelajaran tertentu.
- 5) Naskah dokumenter adalah naskah dan/atau buku yang dianggap sebagai kekayaan negara yang diperoleh melalui kegiatan proyek/rutin di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
- 6) Naskah sumber adalah naskah dokumenter yang dinyatakan layak terbit.
- 7) Naskah dan/atau buku yang bukan buku pelajaran/ajaran dan layak dicetak/diterbitkan adalah sebagai berikut: kamus, buku referensi, buku bacaan anak-anak, buku bergambar, novel (fiksi/nonfiksi), peta, cerita saduran, terjemahan, laporan penelitian yang sudah diolah.
- 8) Hasil kegiatan proyek/rutin adalah naskah dan/atau buku yang dihasilkan melalui program pembangunan dan rutin di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
- 9) Penulis adalah penyusun naskah dan/atau buku termasuk pengarang, penerjemah, penyadur, transkriptor, dan transliterator.
- 10) Penyunting adalah penyunting isi naskah yang bertanggungjawab atas kebenaran isi naskah.
- 11) Harga Jual adalah nilai satuan buku yang ditetapkan oleh penerbit dan harus dibayar oleh pemakai dalam transaksi jual beli.

- 12) Harga Jual Netto adalah harga jual buku sesudah dipotong pajak penjualan.
- 13) Royalti adalah imbalan/jasa yang diberikan penerbit kepada penulis atas naskah yang diterbitkan.
- 14) ISBN adalah International Standard Book Number yang dihasilkan oleh penerbit atas setiap judul buku.
- 15) Kelompok Kerja adalah mereka yang diangkat dan diberi tugas oleh Kepala Pusat Perbukuan untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penyerahan hak penerbitan naskah dan/atau buku kepada penerbit.
- 16) Kelompok Kerja Tingkat Pusat adalah kelompok kerja yang berkedudukan di Pusat Perbukuan.
- 17) Kelompok Kerja Tingkat Unit adalah kelompok kerja yang berkedudukan di unit kerja.
- 18) Unit Kerja adalah Sekretariat Unit Utama, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional, Koordinator Perguruan Tinggi Swasta, dan Perguruan Tinggi Negeri.
- 19) Imbalan Jasa adalah sejumlah uang termasuk royalti yang dibayarkan oleh penerbit kepada Departemen Pendidikan Nasional sebagai imbalan atas penyerahan hak penerbitan naskah dan/atau buku.
- 20) Gambar adalah ilustrasi yang dibuat secara manual atau foto hitam putih atau foto berwarna.
- 21) Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.
- 22) Pusat Perbukuan adalah Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

BAB II
NASKAH
Bagian Pertama
Naskah Dokumenter
Pasal 2

- (1) Fisik naskah dokumenter dapat berupa teks dan atau gambar.
- (2) Isi naskah dokumenter berupa hasil karya termasuk hasil penelitian yang dilakukan perseorangan atau kelompok.
- (3) Inventarisasi fisik dokumen yang dikerjakan dengan dana rutin/pembangunan menjadi tanggung jawab unit kerja yang bersangkutan, kecuali ditetapkan lain.

Pasal 3

Naskah dokumenter diatur sebagai berikut:

1. Naskah dokumenter yang dapat diterbitkan adalah naskah sumber.
2. Naskah dokumenter sebelum ditetapkan sebagai naskah sumber wajib diteliti layak tidaknya untuk dipublikasikan.
3. Pernyataan layak publikasi harus diberikan oleh pimpinan unit kerja yang berwenang mempertanggungjawabkan isinya, dengan ketentuan bahwa pimpinan unit kerja tersebut sekurang-kurangnya pejabat eselon II.

Bagian Kedua

Naskah Sumber

Pasal 4

- (1) Naskah sumber diatur sebagai berikut:
 1. Naskah dalam keadaan utuh, lengkap, dan terketik rapi.
 2. Teks, ilustrasi, gambar, dan tabel yang ada dalam naskah dan/atau buku layak reproduksi.
 3. Naskah tidak memerlukan penyuntingan konsep naskah.
 4. Pengadaan naskah tidak dibatasi waktu.
 5. Isi naskah masih cocok atau relevan dengan keadaan dan waktu.
- (2) Naskah sumber tidak termasuk peraturan perundang-undangan, dan formulir isian seperti buku raport, buku induk, dan daftar nilai.
- (3) Naskah sumber yang diajukan kepada Kelompok Kerja merupakan naskah atau buku yang belum pernah dan tidak akan diajukan kepada suatu perusahaan penerbitan.
- (4) Naskah sudah harus selesai disunting.

Pasal 5

- (1) Apabila naskah sumber belum terketik rapi, unit kerja yang bertanggung jawab atas naskah tersebut wajib mempersiapkan agar memenuhi persyaratan teknis produksi buku untuk penerbitan.
- (2) Apabila gambar asli tidak disertakan, penerbit yang akan diberi hak penerbitan dapat membuat gambar baru.

- (3) Pembuatan gambar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari unit kerja yang bertanggung-jawab atas naskah atau buku tersebut.
- (4) Apabila isi naskah sumber perlu disunting, diatur sebagai berikut:
 1. Penyuntingannya ditetapkan oleh pimpinan proyek atau rutin yang bersangkutan;
 2. Untuk penyunting bukan penulis, nama penyunting dapat dicantumkan dalam hasil terbitan, sedangkan nama penulisnya sebagai penyusun;
 3. Biaya penyuntingan dibebankan kepada proyek atau rutin tempat unit kerja yang bersangkutan.

BAB III

HAK CIPTA ATAS NASKAH ATAU BUKU

Pasal 6

- (1) Apabila penulis atau penyunting tertera pada naskah atau buku yang bersangkutan, baik secara perorangan maupun bersama-sama, penulis atau penyunting itu sebagai pemilik hak ciptanya.
- (2) Apabila ada perjanjian antara Departemen dengan penulis pemegang hak cipta diatur sesuai dengan perjanjian.
- (3) Apabila tidak ada perjanjian antara Departemen dengan penulis, tetapi nama penulis dicantumkan, hak cipta ada pada penulis.
- (4) Apabila tidak ada perjanjian antara Departemen dengan penulis dan nama penulis dicantumkan, walau penulis yang sebenarnya ada, hak cipta ada pada Departemen.

- (5) Apabila tidak ada perjanjian antara Departemen dengan penulis dan nama penulis tidak tercantum dan tidak dapat dibuktikan siapa penulis yang sebenarnya, hak cipta ada pada Departemen.

BAB IV

KELOMPOK KERJA

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran penerbitan naskah dan/atau buku perlu dibentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok Kerja terdiri atas:
1. Kelompok Kerja Tingkat Pusat yang berkedudukan di Pusat Perbukuan.
 2. Kelompok Kerja Tingkat Unit yang berkedudukan di Unit Kerja tempat dokumen sumber berada, yaitu Sekretariat Unit Utama, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional, Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta, dan Perguruan Tinggi Negeri.
- (3) Kelompok Kerja baik Tingkat Pusat maupun Tingkat Unit diangkat oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional atas usul Kepala Pusat Perbukuan.

Pasal 8

Tugas Kelompok Kerja Tingkat Pusat adalah sebagai berikut:

1. Menelaah laporan dari Kelompok Kerja Tingkat Unit mengenai kelayakan naskah sumber dari segi teknis penerbitan dengan membuat catatan hasil atas temuannya.
2. Membuat daftar naskah sumber yang layak diterbitkan serta menginformasikan kepada Kelompok Kerja Tingkat Unit.

3. Memberikan penjelasan tentang naskah sumber yang dimaksud ayat 2 kepada penerbit, yang berkaitan antara lain:
 - a. persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. prosedur administrasinya.
4. Menelaah proposal yang dibuat oleh penerbit untuk menerbitkan naskah dan atau buku.
5. Membuat rekomendasi kepada Kepala Pusat Perbukuan sebagai dasar bagi Kepala Pusat Perbukuan mengadakan perjanjian dengan pihak penerbit.

Pasal 9

Tugas Kelompok Kerja Tingkat Unit, adalah sebagai berikut:

1. Menginventarisasi, memilah-milah, mengedit, mengevaluasi dan membuat abstraksi naskah dan/atau buku sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 8, dan membuat daftar naskah dan/atau buku hasil evaluasi tersebut.
2. Mengusulkan judul naskah dan./atau buku kepada pimpinan proyek/rutin untuk ditetapkan sebagai naskah dan/atau buku yang layak publikasi.
3. Membuat anotasi subyeknya dan menjelaskan keadaan fisik naskah dan/atau buku untuk judul naskah dan/atau buku yang telah ditetapkan oleh pimpinan proyek/rutin.
4. Membuat laporan kepada Kelompok Kerja Tingkat Pusat yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Pusat Perbukuan dan pimpinan unit kerja.
5. Setiap Unit Kerja/Pokja Tingkat Unit tidak dibenarkan menyerahkan naskah dan/atau buku kepada penerbit.

6. Setiap Unit Kerja/Pokja Tingkat Unit berhak menyatakan keberatannya atas mitra kerja baik PT. Balai Pustaka maupun penerbit swasta.
7. Apabila hal seperti tersebut pada butir 5 di atas terjadi, Pusat Perbukuan melalui Pokja Tingkat Pusat berhak membatalkan Perjanjian Kerja Sama antara Unit Kerja/Pokja Tingkat Unit dengan penerbit yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Masa tugas kelompok kerja selama dua tahun.
- (2) Jumlah dan kualifikasi anggota kelompok kerja disesuaikan dengan beban tugas dan tanggung jawab.

BAB V

PERSYARATAN PENERBIT

Pasal 11

Penerbit swasta yang berperan serta dalam penerbitan naskah dan/atau buku wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

1. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
2. Tanda Daftar Rekanan (TDR).
3. Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahannya yang terakhir.
4. Surat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
5. Tidak sedang mempunyai masalah dalam penerbitan buku di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 12

Penerbit yang berminat untuk menerbitkan naskah dan/atau buku dapat mengajukan proposal penerbitan kepada Kelompok Kerja Tingkat Pusat.

Pasal 13

- (1) Proposal sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 meliputi:
 1. pengolahan naskah;
 2. pembuatan ilustrasi (bilamana diperlukan);
 3. ukuran buku;
 4. jenis kertas;
 5. tiras penerbitan;
 6. harga jual kepada konsumen atau harga eceran.
- (2) Penerbit dapat melaksanakan penerbitan lebih dari satu naskah dan/atau buku dalam waktu yang sama.
- (3) Untuk naskah dan/atau buku yang sama dan dalam waktu yang sama dapat diterbitkan oleh lebih dari satu penerbit melalui perjanjian dengan Kepala Pusat Perbukuan.

Pasal 14

Selain persyaratan yang wajib dipenuhi sebagaimana tersebut dalam pasal 11, penerbit wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Membayar imbalan/jasa sebesar 6 % dari jumlah nilai jual netto, yang diatur dalam Surat Perjanjian.
2. Mencantumkan harga jual, nama penulis, nomor hak surat penerbitan, nomor naskah dan ISBN penerbitan yang bersangkutan, serta katalog, daftar terbitan pada setiap naskah dan/atau buku sesuai dengan perjanjian.

3. Menerbitkan dengan tiras sekurang-kurangnya 3.000 eksemplar setiap judul buku.
4. Menyerahkan hasil setiap terbitan naskah da/atau buku sebagai berikut:
 - a. dua eksemplar kepada Perpustakaan Nasional dan dua eksemplar kepada Perpustakaan daerah;
 - b. lima eksemplar kepada Pusat Perbukuan;
 - c. lima eksemplar kepada unit kerja;
 - d. sepuluh eksemplar kepada penulis.

Pasal 15

Bagi penerbit yang bertindak tidak sesuai dengan perjanjian dan telah mendapat peringatan tertulis dari Kepala Pusat Perbukuan sebanyak tiga kali berturut-turut dengan selang waktu satu bulan, tetapi tidak juga dapat melaksanakan kewajibannya, hak penerbitan dicabut selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu bulan.

BAB VI

PERJANJIAN PENERBITAN

Pasal 16

Untuk mengetahui hak dan kewajiban antara Kepala Pusat Perbukuan dengan pimpinan penerbit, harus dibuat perjanjian penerbitan.

Pasal 17

Setelah surat perjanjian penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberlakukan, hak penerbitan diberikan kepada perusahaan penerbitan.

Pasal 18

Hak penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah sebagai berikut:

1. Hanya berlaku untuk satu naskah dan/atau buku;
2. Hanya berlaku satu kali;
3. Mempunyai masa berlaku selama dua tahun;
4. Pemberian hak penerbitan untuk ke dua kali atau selanjutnya bisa diberikan kepada penerbit yang sama atau penerbit lain;
5. Apabila penerbit yang bersangkutan berminat akan menerbitkan lagi, penerbit itu harus mengajukan permohonan hak penerbitan baru sebelum masa berlaku habis;
6. Apabila berlakunya hak penerbitan sebagaimana dimaksud pada butir 3 sudah berakhir, tetapi penerbit tidak mengajukan permohonan untuk perpanjangan baru, maka Pusat Perbukuan dapat memberikan hak penerbitan kepada penerbit lain dalam bentuk asli naskah (bukan dalam bentuk fisik buku yang telah diterbitkan oleh penerbit terdahulu);
7. Apabila penerbit telah memutuskan hubungan kerja, penerbit tersebut harus memberi laporan kepada Kepala Pusat Perbukuan tentang jumlah buku yang telah terjual dan jumlah buku yang masih sisa (stock opname).

BAB VII
IMBALAN JASA

Pasal 19

- (1) Imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 besarnya adalah 6% dari nilai jual netto buku disetor ke Pusat Perbukuan melalui bendaharawan yang diangkat.
- (2) Rincian penggunaan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut:
 1. 3 % sebagai pendapatan Departemen Pendidikan Nasional yang disetorkan ke Kas Negara;
 2. 2 % sebagai royalti untuk penulis;
 3. 1 % untuk pengelolaan administrasi.
- (3) Apabila naskah dan/atau buku yang akan diterbitkan tanpa penulis, maka royalti sebesar 2 % akan menjadi pendapatan Departemen yang disetor ke Kas Negara.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal lain yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Pusat Perbukuan tersendiri.

Perpustakaan
Jenderal

3.